

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG  
PENANGGULANGAN MASALAH GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)  
(STUDY KASUS DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU  
SUNGGAI UTARA)**

**Siti Raudah\***

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Jalan Kuripan Murung Sari 54 Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara  
Kode Pos 71417 Telp. 052762525 [stia\\_amt@yahoo.co.id](mailto:stia_amt@yahoo.co.id)

**ABSTRAK**

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Study Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara). Makin meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 119 orang, dan Penambahan jumlah dikarenakan dari daerah lain berdatangan dari jumlah 23 orang, yaitu dari Banjarbaru, Tenggara, Banjarmasin, Malang dan Barabai sehingga total semuanya menjadi 142. Banyaknya jumlah ini akan mengganggu yang nama kelancaran pembangunan daerah, contohnya saja masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah serta menganalisis kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer melalui observasi, wawancara sedangkan data sekunder melalui data-data yang ada pada Dinas Sosial dan Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Utara, teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu Teknik *Snow-ball sampling* (penarikan sample secara bola salju).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih belum sepenuhnya dijalankan hal ini terlihat dimana rumah singgah untuk penampungan anak jalanan dan gelandangan tidak dibangun padahal inilah upaya dalam menanggulangi masalah maraknya para gelandangan dan pengemis tersebut. Namun pembinaan secara persuasif sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP di saat menjaring atau patroli untuk penertiban para anak jalanan tersebut. Adapun saran-saran yang diberikan untuk bahan masukan antara lain yaitu membangun rumah singgah untuk penampungan para gelandangan dan pengemis yang tidak ada punya rumah, serta bisa memberikan pembinaan mengenai pelatihan keterampilan supaya lebih mandiri. Harus adanya perhatian dan dukungan dari Bupati Hulu Sungai Utara terkait masalah pemberian anggaran dana dalam hal menunjang upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis di Kota Amuntai sehingga keamanan dan ketertiban menjadi lebih baik dan tercapainya tujuan pembangunan daerah.

**Kata kunci** : implementasi; upaya penanggulangan; gelandangan dan pengemis

***IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 17 YEAR 2015 ON EFFORTS TO OVERCOME PROBLEMS OF VILLAGERS AND BEGGARS (CASE STUDY IN AMUNTAI TENGAH SUB-DISTRICT HULU SUNGAI UTARA)***

**ABSTRACT**

*Implementation of Regional Regulation Number 17 Year 2015 on Efforts to Overcome Problems of Villagers and Beggars (Case Study in Amuntai Tengah Sub-District Hulu Sungai Utara). The increasing number of homeless and beggars in Amuntai City of Hulu Sungai Utara Regency is 119 people, and the addition is due to other areas coming from 23 people, that is from Banjarbaru, Tenggara, Banjarmasin, Malang and Barabai so that the total is all 142. The number will disturb the name of the smooth development of the region, for example, the problem of security and public order. The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of Local Regulation and to analyze the obstacles in implementing Local Regulation Number 17 year 2015 on Efforts to Overcome Problems of Villagers and Beggars in Amuntai City of Hulu Sungai Utara Regency.*

*The research method is descriptive qualitative, type and source of data that is primary data through observation, interview while secondary data through existing data at Social Service and Satpol PP of Hulu Sungai Utara Regency, technique used in sampling that is Snow-Ball sampling technique snowball sampling).*

*From the results of the research shows that In the implementation of Regional Regulation Number 17 year 2015 on the Prevention of Problems of Beggars and Beggars in Amuntai City of Hulu Sungai Utara Regency, still not fully implemented, it is seen that shelter houses for street children and homeless shelters are not built when this is an effort in tackling the widespread problem of the Homeless and the Beggar. However, persuasive guidance has been done by the Social Service and Satpol PP at the time of capturing or patrolling for controlling the street children. The suggestions provided for the input materials include Building Homes for the shelter of homeless and beggars who have no home, and can provide guidance on skills training to be more independent, Must have the attention and support from the Regent of Hulu Sungai Utara related problems the provision of budget funds in terms of supporting efforts to overcome the problems of homeless and beggars in Amuntai City so that security and order be better and achievement of regional development goals.*

**Keywords:** *implementation; countermeasures; vagrant and beggar*

**PENDAHULUAAN**

Makin meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis (Gepeng) di kota Amuntai menyebabkan terjadi

masalah sosial yaitu ketidak-nyamanan masyarakat apabila santai ataupun makan-makan ditempat makan, mengganggu ketertiban lingkungan khususnya perkotaan

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

termasuk tempat santai masyarakat seperti di Siring Patung Itik, Taman Putri Junjung Buih serta tempat-tempat nongkrong lainnya. Adapun pekerjaan yang mereka lakukan seperti meminta-minta dan mengamen itulah cara-cara anak jalanan atau gepeng di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mencari makan sehari-hari, bahkan tidurpun disembarang tempat sehingga menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar kota Amuntai.

Dari data yang didapat pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Bidang Rehabilitasi Sosial Jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) dari 2016 sebanyak 119 orang namun pada tahun 2017 makin meningkat yaitu penambahan jumlah tersebut sebanyak 23 orang, kemudian total semuanya sebanyak 142 orang. Penambahan jumlah dikarenakan dari daerah lain berdatangan dari jumlah 23 orang, yaitu dari Banjarbaru, Tenggara, Banjarmasin, Malang dan Barabai.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sejauh mana pelaksanaan penertiban dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai

Utara terhadap Gelandangan dan Pengemis demi terciptanya ketertiban dan keindahan kota. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) (Study Kasus di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara)".

## **FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian yaitu mengenai Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) yang ada di Kecamatan Amuntai Tengah, sehingga bisa mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan utama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?
2. Apa saja kendala-kendala yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

2015 tentang Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

## TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah dalam penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis (Gepeng) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah dalam Penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) di Kecamatan Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## KONSEP PEMBANGUNAN

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewellen, Larrin dan Kiely dalam Syamsiah:2009). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang

menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*). Sedangkan Tikson dalam Syamsiah (2009) membaginya ke dalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam pandangan Edwards III (dalam Subarsono, 2013 : 90) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni (a) komunikasi, (b) sumberdaya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain, yaitu sebagai berikut :

- (a) Komunikasi
- (b) Sumberdaya

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- (c) Disposisi
- (d) Struktur organisasi

## **GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)**

Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap (Suparlan, 1993 : 179, dalam Irsan Suandi 2015). Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap, terutamanya di sektor informal.

## **UPAYA PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS (GEPENG)**

Menurut Perda Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu antara lain :

### a) Upaya preventif

Upaya preventif ini dilakukan melalui ; (1) penyuluhan dan bimbingan

sosial; (2) pembinaan sosial; (3) bantuan sosial; (4) perluasan kesempatan kerja; (5) pemukiman lokal; (6) peningkatan derajat kesehatan; dan/atau (7) peningkatan pendidikan.

### b) Upaya responsif

#### (1) Penertiban dan Pendampingan

Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek hak azasi manusia..

#### (2) Penampungan sementara adalah tempat pelayanan yang memiliki tugas dan fungsi tempat tinggal sementara dan memberikan rasa aman sebelum mendapat rujukan.

#### (3) Pengembalian ke keluarga dan masyarakat adalah proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) kepada orangtua/wali/keluarga/kampong halamannya, dan dapat diberikan bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.


### c) Upaya rehabilitatif yang dilakukan melalui ;

#### (1) Bimbingan fisik;

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

- (2) Bimbingan mental;
- (3) Bimbingan sosial;
- (4) Bimbingan keterampilan;
- (5) Pemberian jaminan sosial;
- (6) Resosialisasi/reintegrasi sosial.

## KERANGKA BERPIKIR





Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif, jenis dan sumber data yaitu data primer melalui observasi, wawancara sedangkan data sekunder melalui data yang ada di Dinas Sosial dan Satpol PP, teknik yang digunakan dalam penarikan sampel yaitu Teknik *Snow-ball sampling* (penarikan sample secara bola salju).

Dalam penelitian ini informan, yaitu :

1. Kepala Dinas Sosial	1	Orang
Kabid Rehabilitasi	1	Orang
2. Sosial (Dinas Sosial Kab.HSU)		
3. Kasi Rehabilitasi Tuna	1	Orang
Sosial dan Perdagangan		
Orang (Dinas Sosial Kab.HSU)		
4. Satpol PP	2	Orang
5. Anak Jalanan / Gepeng	3	Orang
6. Masyarakat	2	Orang
<b>Jumlah</b>	<b>10</b>	<b>Orang</b>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara

#### a. Komunikasi

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yaitu mengenai penerapan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Sosial melalui koordinasi dengan Satpol PP untuk merazia para Gepeng tersebut kemudia diberikan sebuah somasi atau bahkan berinteraksi dengan para Gelandangan tersebut. Yang kami butuhkan kata Bapak H. Halida yang terkait masalah penanggulangan ini adalah Rumah Singgah hanya saja kami untuk sementara hanya bisa melakukan Upaya Preventif saja yaitu memberikan sosialisasi, berinteraksi, bimbingan secara memberikan pemahaman bahwa di Kota Amuntai sudah dikeluarkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Kemudian hal tersebut juga di utarakan oleh Bapak Padliannoor, anggota Satpol PP, setelah kami razia atau patroli para gelandangan dan pengemis tersebut kami beri sedikit bimbingan dan pengertian bahwa jangan lagi melakukan hal mengenai mengemis. Jadi untuk hal berkomunikasi atau berinteraksi yang

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

sesuai dengan Upaya Preventif sudah kami lakukan, yaitu memberikaan bimbingan.

#### **b. Sumber Daya**

Untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini memerlukan yang namanya sumber daya, namun sumber daya yang ada hanya terkait masalah sumber daya manusianya saja dalam melakukan upaya preventif, yaitu melakukan pembinaan, sosialisasi serta interaksi, kemudian kalau masalah upaya responsif yaitu melakukan Penertiban adalah suatu proses kegiatan dan cara untuk menjadikan para Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) taat pada aturan yang berlaku dengan senantiasa mempertimbangkan aspek hak azasi manusia sudah dilakukan. Sedangkan Penampungan tersebut kami masih belum memiliki, jadi sumber daya dalam melakukan pelaksanaan peraturan daerah ini hanya sebatas melalui pemberian pemahaman dan penertiban.

#### **c. Disposisi**

Pendelegasian tugas sebagai implementor yaitu Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan Satpol PP serta Kepolisian yang ada di Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah dilaksanakan, kemudian melakukan penertiban gabungan, tapi untuk saat ini

jarang dilakukan. Namun kalau bagian Penertiban dan Patroli di Satpol PP selalu melakukannya, dan kami punya kelompok kata Bapak Padlianoor, kelompok kami di bagi 3 (Tiga), setiap kelompok ada 10 (sepuluh) orang jadi kami mendelegasikan tugas kami secara teratur. Dinas Sosial hanya menerima kabar dari kami apabila ada tertangkap tangan para gelandangan dan pengemis tersebut kena patrol dan kami bawa langsung ke kantor kami dan diberikan pembinaan yang kemudian kami adakan pemulangan. Karena Dinas Sosial hanya fasilitator saja.

#### **d. Struktur Birokrasi**

Dalam melakukan upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis ini, Dinas Sosial dan Satpol PP Standar Operasional Prosedur (SOP) kami mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis, sehingga kami tidak ada yang namanya penyimpangan. Karena semua hal mengenai upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis ini terdapat dalam Peraturan tersebut kami hanya melaksanakannya saja lagi. Ungkapnya Ibu Rahmiati Kabid Rehabilitasi Sosial.



Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

## 2. Kendala-kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Upaya Penanggulangan Masalah Gelandangan dan Pengemis di Amuntai Tengah

- a. Kurangnya Dana
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung
- c. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah

## PENUTUP

### Kesimpulan

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis di Kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara, masih belum sepenuhnya dijalankan hal ini terlihat dimana rumah singgah untuk penampungan anak jalanan dan gelandangan tidak dibangun padahal inilah upaya dalam menanggulangi masalah maraknya para Gelandangan dan Pengemis tersebut. Namun pembinaan secara persuasif sudah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Satpol PP di saat menjaring atau patroli untuk penertiban para anak jalanan tersebut.

Kemudian kendala yang dihadapi dalam implementasi ini adalah mengenai

masalah dana itulah yang menyebabkan tidak adanya rumah singgah untuk penampungan para Gelandangan dan Pengemis dalam hal pembinaan secara rutin. Selain itu juga kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti rumah singgah tersebut menjadi kendala dalam menanggulangi, serta kurangnya perhatian Pemerintah Daerah dalam memberikan anggaran dana untuk melakukan lebih lanjut upaya penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Amuntai sehingga pembangunan daerah tidak sepenuhnya berjalan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Fischer, Frank. Miller, Gerald.J. Sidney, Mara.S. 2015. Hand Book Analisis Kebijakan Publik (Teori, Politik dan Metode). Bandung. Nusa Media.
- Moelong, Lexy. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Safi'I, H. M. Dr., M.Si. 2007. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah (Perspektif Teoritik). Kandangan. Averroes Press.
- Siagian, Sondang. P. Prof.Dr., M.P.A. 2005. Administrasi Publik (Konsep,

Web : <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>

Dimensi dan Strateginya). Jakarta.  
Bumi Aksara.

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.  
Universitas Riau. Vol. 1 No. 2.

Subarsono, AG.Drs.,M.Si.,MA. 2013.  
Kebijakan Publik (Konsep, Teori,  
dan Aplikasi). Yogyakarta. Pustaka  
Pelajar.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian  
Kuantitatif Kualitatif dan R&D.  
Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. Prof.Drs.MA.PhD. 2014.  
Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan  
Studi Kasus.Yogyakarta. PT. Buku  
Seru.

### **Peraturan-peraturan**

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai  
Utara Nomor 17 Tahun 2015,  
Tentang Penanggulangan Masalah  
Gelandangan dan Pengemis.

### **Jurnal**

Junaidi, Robby Kurniawan. 2014.  
“Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan  
Tentang Penertiban dan Pembinaan  
Gelandangan dan Pengemis Di Kota  
Pekanbaru (Studi Peraturan Daerah  
Nomor 12 Tahun 2008)”. Jurnal  
Ilmu Administrasi Negara – Prodi  
Administrasi Negara Fakultas Ilmu  
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas  
Riau. Vol. 1 No. 2.

Setiawan, Erwan. 2014. “Pelaksanaan  
Prinsip-Prinsip Penanganan  
Gelandangan dan Pengemis Pasca  
Penertiban Di Kota Pekanbaru”.  
Jurnal Ilmu Administrasi Negara –  
Prodi Administrasi Negara Fakultas